

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



NOMOR : 7

TAHUN 2006

SERI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi, usaha penyediaan, pemanfaatan dan pengelolaan tenaga listrik perlu ditingkatkan, agar tersedia listrik dalam jumlah yang cukup dan merata dengan mutu pelayanan yang baik;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik guna memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat;

- c. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan yang berkesinambungan di bidang ketenagalistrikan di Kabupaten Purwakarta, diperlukan upaya pemanfaatan sumber-sumber energi untuk membangkitkan tenaga listrik secara optimal sehingga menjamin tersedianya tenaga listrik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
- 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 38, TLNRI Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 47 Tahun 1996 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1999 Nomor 7 seri c);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2000 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2004 Nomor 22 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA**

dan

BUPATI PURWAKARTA

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertambangan dan energi di Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala SKPD adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pertambangan dan energi.
6. Pengelolaan adalah kegiatan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi inventarisasi, perencanaan, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan, penyusunan RUKD, penyediaan dan pemanfaatan, perizinan, penjualan, konservasi, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketenagalistrikan.
7. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
8. Sumber energi adalah segala sumber energi yang dapat dikonversikan menjadi tenaga listrik.
9. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
10. Penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
11. Pemanfaatan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.
12. Pemanfaat tenaga listrik adalah semua produk atau alat yang dalam pemanfaatannya menggunakan tenaga listrik untuk berfungsinya produk atau alat tersebut.
13. Sistem tenaga listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyaluran tenaga listrik.

14. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
15. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau pemindahan tenaga listrik antar sistem.
16. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari sistem pembangkitan kepada konsumen.
17. Penjualan tenaga listrik adalah suatu kegiatan usaha penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
18. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan ketenagalistrikan untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
19. Rencana umum ketenagalistrikan daerah yang selanjutnya disebut RUKD adalah kebijakan umum di bidang ketenagalistrikan yang mencakup antara lain prakiraan kebutuhan tenaga listrik, potensi sumber energi primer dan jalur lintasan transmisi sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah.
20. Pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut PKUK adalah kewenangan yang diberikan kepada badan usaha milik Negara yang disertai tugas oleh pemerintah semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
21. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut UKS adalah usaha pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan sendiri.
22. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut IUKS adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah kepada koperasi, BUMN, BUMD, swasta, swadaya masyarakat, perorangan, atau lembaga Negara lainnya untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
23. Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri yang selanjutnya disebut PIUKS adalah koperasi, BUMN, BUMD, swasta, swadaya masyarakat, perorangan, atau lembaga Negara lainnya yang telah mendapat izin dari kepala daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

24. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut UKU adalah usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik yang memberikan kegunaan bagi kepentingan umum.
25. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut IUKU adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah kepada koperasi, BUMD, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
26. Pemegang izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum yang selanjutnya disebut PIUKU adalah koperasi, BUMD, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan yang telah mendapat izin dari kepala daerah untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
27. Instalasi ketenagalistrikan adalah bangunan sipil, elektromekanik, mesin-mesin, peralatan, saluran-saluran, dan perlengkapannya yang digunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, pendistribusian, dan pemanfaatan tenaga listrik.
28. Usaha penunjang tenaga listrik yang selanjutnya disebut UPTL adalah usaha yang menunjang penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, serta untuk menjamin mutu pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat.
29. Izin usaha penunjang tenaga listrik yang selanjutnya disebut IUPTL adalah izin yang diberikan oleh kepala daerah kepada badan usaha atau perorangan untuk melaksanakan satu atau lebih kegiatan usaha penunjang tenaga listrik.
30. Pemegang izin usaha penunjang tenaga listrik yang selanjutnya disebut PIUPTL adalah badan usaha atau perorangan yang mendapat izin dari kepala daerah untuk melakukan usaha penunjang tenaga listrik.
31. Penggunaan utama adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan secara terus menerus untuk melayani kebutuhan sendiri akan tenaga listrik yang diperlukan.
32. Penggunaan cadangan adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan sewaktu-waktu dengan maksud untuk menjamin keandalan penyediaan tenaga listrik.

33. Penggunaan darurat adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan hanya pada waktu terjadi gangguan suplai tenaga listrik.
34. Penggunaan sementara adalah penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan untuk kegiatan yang bersifat sementara.
35. Jaringan distribusi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja sampai dengan 35.000 V.
36. Jaringan transmisi adalah jaringan tenaga listrik yang bertegangan kerja diatas 35.000 V.
37. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
38. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
39. Surat ketetapan retribusi daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
40. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan ketenagalistrikan di daerah.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun RUKD;

- b. pemberian izin usaha ketenagalistrikan yang tidak disambungkan ke jaringan transmisi nasional dan regional, serta wilayah usahanya di dalam wilayah kabupaten Purwakarta;
 - c. perencanaan teknis dan inventarisasi pengembangan listrik perdesaan;
 - d. pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan perdesaan;
 - e. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan usaha ketenagalistrikan di daerah;
 - f. melakukan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha dari PIUK yang meliputi aspek teknis, keselamatan dan keamanan, serta pelayanan dan lingkungan;
 - g. penertiban administrasi untuk kegiatan usaha ketenagalistrikan yang tidak mempunyai izin;
 - h. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan tenaga listrik di wilayah Kabupaten Purwakarta;
 - i. menyampaikan laporan pengelolaan ketenagalistrikan di daerah kepada Gubernur;
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait termasuk PKUK yang ada.

BAB III

RENCANA UMUM KETENAGALISTRIKAN DAERAH

Pasal 3

- (1) RUKD disusun dengan tujuan untuk merencanakan penyediaan tenaga listrik guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- (2) RUKD disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun, disesuaikan dengan perkembangan pembangunan.
- (3) Penyusunan dan penyesuaian RUKD didasarkan atas masukan dari para pihak dibidang ketenagalistrikan.
- (4) RUKD disusun dengan memperhatikan aspek teknis dan lingkungan, aspek sosial, ekonomi dan budaya serta kepentingan sektor lain.

- (5) Materi yang tertuang dalam RUKD meliputi:
- a. kondisi ketenagalistrikan saat ini;
 - b. prakiraan kebutuhan tenaga listrik;
 - c. potensi energi primer setempat;
 - d. jalur transmisi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten Purwakarta.
- (6) RUKD ditetapkan oleh bupati.

Prakiraan Kebutuhan Listrik

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah melakukan prakiraan kebutuhan listrik untuk jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun kedepan.
- (2) Prakiraan kebutuhan listrik dilakukan dengan memperhatikan semua aspek yang mempengaruhi pertumbuhan kebutuhan listrik.

Pasal 5

- (1) Prakiraan kebutuhan listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) menggunakan data seri terkait sedapat mungkin minimal 10 (sepuluh) tahun sebelum prakiraan.
- (2) Data yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Inventarisasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan inventarisasi sumber energi.
- (2) Kegiatan inventarisasi sumber energi meliputi pemetaan, penyelidikan, penelitian, eksplorasi, pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data.
- (3) Kepala SKPD dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi sumber energi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Rencana Pemanfaatan

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah menetapkan rencana pemanfaatan sumber energi.
- (2) Penetapan rencana pemanfaatan sumber energi bertujuan untuk menjamin pemanfaatan sumber energi agar efisien dan efektif.
- (3) Kebijakan rencana pemanfaatan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Rencana Penyediaan Tenaga Listrik

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah mempersiapkan rencana penyediaan tenaga listrik baik di daerah yang sudah ada maupun di daerah yang belum ada PIUK.
- (2) Rencana penyediaan tenaga listrik bertujuan untuk menjamin:
 - a. tidak terjadi kesenjangan antara kebutuhan dan penyediaan tenaga listrik;
 - b. pemanfaatan sumber energi secara efisien dan efektif.
- (3) PIUK dapat memanfaatkan rencana penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pengembangan dan Pembangunan Ketenagalistrikan Masyarakat

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah mempersiapkan rencana pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan masyarakat untuk membantu kelompok masyarakat konsumen tidak mampu dan pembangunan listrik perdesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan masyarakat konsumen tidak mampu dan listrik perdesaan dilaksanakan oleh kepala SKPD dan dikoordinasikan dengan dinas/instansi terkait termasuk PKUK dan PIUKU.

- (3) Dalam pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (4) Pengembangan dan pembangunan ketenagalistrikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari berbagai sumber dana.

Penggunaan Tenaga Listrik

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah mendorong tumbuhnya konsumen listrik di sektor yang produktif.
- (1) Penggunaan tenaga listrik yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan industri dan usaha lainnya.

Keselamatan Ketenagalistrikan

Pasal 11

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan mengenai keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standarisasi, pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik.
- (3) Setiap usaha penyediaan tenaga listrik wajib melaksanakan uji laik operasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (4) Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.
- (5) Untuk jenis-jenis usaha yang berkaitan dengan jasa konstruksi, mengacu pada undang-undang di bidang jasa konstruksi.

Konservasi Lingkungan Hidup

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen yang dipersyaratkan yang sudah disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan kajian terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pemrakarsa yang meliputi :
 - a. analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA-Amdal), Analisa Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - b. upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk yang tidak wajib Amdal, disusun oleh masing-masing pemegang izin usaha ketenagalistrikan (PIUK) selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Untuk mengkaji dan menilai dokumen Amdal yang diajukan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan, Bupati membentuk Komisi Amdal dan Tim Teknis Amdal Bidang Pertambangan dan Energi.
- (4) Dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pemegang izin usaha ketenagalistrikan wajib berpedoman pada dokumen Amdal yang telah disetujui.
- (5) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan selama usaha ketenagalistrikan berlangsung.

Pasal 13

Pengawasan terhadap upaya konservasi pada seluruh tahap kegiatan, mulai dari pencarian sumber energi, pemanfaatan sumber energi, sampai kepada pemeliharaan sumber energi dilaksanakan secara terpadu oleh SKPD dengan instansi terkait lainnya.

BAB IV
PENGUSAHAAN DAN PERIZINAN

Usaha Ketenagalistrikan

Pasal 14

- (1) Usaha ketenagalistrikan di daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari:
 - a. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (UKS);
 - b. usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (UKU);
 - c. usaha penunjang tenaga listrik (UPTL).
- (2) UPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi jenis usaha:
 - a. konsultan ketenagalistrikan, terdiri dari:
 1. bidang usaha perencanaan ketenagalistrikan; dan
 2. bidang usaha pengawasan ketenagalistrikan.
 - b. pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan.
 - c. pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan, terdiri dari:
 1. bidang usaha perawatan peralatan ketenagalistrikan; dan
 2. bidang usaha pengujian ketenagalistrikan.
 - d. usaha jasa lainnya yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (3) Pembagian bidang usaha sebagaimana disebut pada ayat (2) huruf a, b, dan c tersebut, terbagi menjadi beberapa klasifikasi dan golongan yang diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Perizinan

Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin usaha ketenagalistrikan (IUK) dari bupati.
- (2) IUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan sendiri (IUKS);
 - b. izin usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU);

- c. izin usaha penunjang tenaga listrik (IUPTL), dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. memiliki sertifikat badan usaha yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi; dan
 2. memiliki tenaga teknik yang telah mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) IUKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a, meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan
 - c. distribusi tenaga listrik.
- (2) IUKU sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf b, meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. penjualan tenaga listrik.

Pasal 17

IUK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) tidak termasuk izin keselamatan kerja, izin gangguan dan izin lainnya yang menjadi tanggung jawab instansi lain.

Pasal 18

- (1) UKS yang tidak memerlukan izin usaha adalah usaha ketenagalistrikan dengan kapasitas terpasang maksimal 200 kVA.
- (2) Usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib daftar ke SKPD dengan disertai spesifikasi teknis dan rencana pemanfaatannya setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) IUKS diberikan menurut sifat penggunaan tenaga listrik yang dibangkitkan yaitu;

- a. penggunaan utama;
- b. penggunaan cadangan;
- c. penggunaan darurat; dan
- d. penggunaan sementara.

Pasal 19

IUK sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b wajib:

- a. diperbaharui apabila diadakan perubahan sifat penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3);
- b. dilaporkan apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkitnya yang besarnya sampai dengan dengan 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan;
- c. diperbaharui apabila diadakan perubahan kapasitas pembangkit yang besarnya melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah kapasitas pembangkit tenaga listrik yang diizinkan.

Masa Berlaku Izin

Pasal 20

- (1) IUK diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang masa berlakunya, dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Bentuk serta persyaratan perpanjangan dan daftar ulang IUK diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 21

- (1) Permohonan IUK diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala SKPD dengan disertai kelengkapan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. identitas pemohon;
 - b. akta pendirian perusahaan;
 - c. profil perusahaan;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - e. kemampuan pendanaan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. studi kelayakan;
 - b. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - c. diagram satu garis (single line diagram);
 - d. jenis dan kapasitas usaha
 - e. keterangan/gambar daerah usaha dan rencana usaha penyediaan ketenagalistrikan;
 - f. jadwal pembangunan;
 - g. jadwal pengoperasian; dan
 - h. ijin dan persyaratan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c tidak berlaku bagi pemohon IUK oleh swadaya masyarakat dan perorangan.
- (5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e tidak berlaku untuk IUKS.

Pasal 22

- (1) Sebelum mendapatkan IUPTL dari bupati, badan usaha atau perseorangan mengusulkan calon penanggung jawab teknik untuk diuji oleh tim yang dibentuk dengan peraturan bupati.
- (2) Sertifikat penanggung jawab teknik diberikan untuk atas nama perorangan.
- (3) Persyaratan umum dan persyaratan khusus untuk diusulkan sebagai calon penanggung jawab teknik diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 23

IUK diberikan oleh bupati selain dengan pertimbangan telah dipenuhinya kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 juga dengan pertimbangan UKS dan UKU tersebut tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 24

IUKS dapat diberikan oleh bupati bilamana PKUK atau PIUKU di daerah usahanya belum dapat menyediakan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan yang baik, atau belum dapat menjangkau seluruh daerah usahanya, atau pemohon IUKS dapat menyediakan tenaga listrik secara ekonomis.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUK ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 26

- (1) Instalasi tenaga listrik milik PIUK sebelum dioperasikan wajib memiliki sertifikat laik operasi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang berwenang setelah dilakukan uji laik operasi dan pemeriksaan uji laik lingkungan dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (2) Uji laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. kontraktor yang membangun atau memasang instalasi milik PIUK, dengan disaksikan oleh perusahaan jasa inspeksi teknis yang telah terakreditasi sesuai penggolongannya dan disaksikan oleh SKPD;
 - b. badan usaha penunjang ketenagalistrikan di bidang pengujian yang telah memiliki izin.

Pengalihan izin

Pasal 27

- (1) Pengalihan IUK dalam rangka restrukturisasi perusahaan PIUK hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari bupati.
- (2) Jika terjadi perubahan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan IUK disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut.

- (3) Tata cara permohonan pengalihan IUK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Berakhirnya Izin

Pasal 28

- (1) IUK berakhir karena:
- a. habis masa berlakunya;
 - b. dikembalikan;
 - c. dibatalkan.
- (2) IUK yang berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, bilamana berakhir menurut hukum dalam beberapa hal, tidak dapat diberikan perpanjangan.
- (3) IUK berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, apabila PIUK menyerahkan kembali IUK dimaksud dengan pernyataan tertulis kepada bupati melalui kepala SKPD dengan ketentuan:
- a. pernyataan tertulis tersebut disertai dengan alasan yang cukup mengenai pengembalian IUK dimaksud;
 - b. pengembalian IUK dinyatakan sah setelah disetujui oleh kepala SKPD.
- (4) IUK berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
- a. apabila PIUK tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh bupati;
 - b. sebelum IUK dibatalkan, bupati memberikan peringatan kepada PIUK yang bersangkutan dan dapat mengambil tindakan penghentian sementara kegiatan usaha ketenagalistrikan.

Penjualan Tenaga Listrik

Pasal 29

- (1) PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listriknya dapat menjual kelebihan tenaga listriknya setelah mendapat persetujuan bupati.

- (2) Pada wilayah yang pengusaha tenaga listrik untuk kepentingan umum telah dilaksanakan oleh PKUK, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dan bermaksud menjual kelebihan tenaga listriknya hanya dapat menjualnya kepada PKUK dan apabila PKUK tidak bersedia membeli kelebihan tenaga listriknya, PIUKS dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada PIUKU;
- (3) Pada wilayah yang pengusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum belum dapat dijangkau dan atau belum diusahakan oleh PKUK, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dan bermaksud menjual kelebihan tenaga listriknya, dapat menjual kepada PIUKU;
- (4) Pada wilayah yang pengusaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum telah dilaksanakan oleh PIUKU, PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik dan bermaksud menjual kelebihan tenaga listriknya, hanya dapat menjualnya kepada PIUKU dan apabila PIUKU tidak bersedia membeli kelebihan tenaga listriknya, PIUKS dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada masyarakat.
- (5) PIUKS yang mempunyai kelebihan tenaga listrik hanya dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada masyarakat pada wilayah yang belum terjangkau penyediaan listriknya oleh PKUK atau PIUKU.
- (6) Kelebihan tenaga listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh melebihi 30% dari rencana kebutuhan sendiri

Pasal 30

Kepada PIUKS yang telah disetujui permohonan penjualan kelebihan tenaga listriknya diberikan IUKU.

Pasal 31

Penjualan tenaga listrik dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Tata cara permohonan izin penjualan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 33

- (1) PIUK berhak untuk melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUK yang diberikan.
- (2) PIUK berkewajiban:
 - a. melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan IUK yang telah diberikan, dan bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan IUK yang diberikan;
 - b. menyampaikan laporan kepada bupati melalui SKPD mengenai usahanya setiap 6 (enam) bulan sekali dengan menggunakan bentuk laporan yang ditetapkan oleh kepala SKPD;
 - c. melaporkan setiap rencana perubahan yang berhubungan dengan usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 kepada bupati melalui kepala SKPD sebelum melaksanakan perubahan tersebut untuk mendapat persetujuan;
 - d. melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap instalasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - e. memberi kesempatan kepada petugas yang ditunjuk bupati untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan IUK;
 - f. melaksanakan ketentuan-ketentuan teknik, keamanan dan keselamatan, serta fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Pemegang IUPTL berkewajiban mempekerjakan tenaga kerja sesuai keahliannya dan memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V RETRIBUSI

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 35

- (1) Dengan nama retribusi izin usaha ketenagalistrikan dipungut retribusi atas setiap pemberian IUK.
- (2) Obyek retribusi adalah setiap pemberian IUK.
- (3) Subyek retribusi adalah perorangan atau badan usaha yang mendapatkan IUK yang disebut wajib retribusi.

Golongan

Pasal 36

Retribusi IUK digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi IUK didasarkan pada tujuan untuk menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan perizinan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, peninjauan lokasi, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

- (1) Struktur tarif retribusi IUKS ditetapkan berdasarkan sifat penggunaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3).
- (2) Struktur tarif retribusi IUKU ditetapkan berdasarkan daya terpasang.
- (3) Struktur tarif retribusi IUPTL ditetapkan berdasarkan bidang usaha dan klasifikasi golongan.

Pasal 39

Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. IUKS:
Kapasitas (VA) x 0,3% x TDL berlaku x indeks penggunaan
- b. IUKU:
Kapasitas (VA) x 0,2 x TDL berlaku x indeks daya
- c. IUPTL

Pasal 40

- (1) Penetapan indeks penggunaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf a, didasarkan pada jenis penggunaan yang dibangkitkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. penggunaan utama, indeks 1 (satu)
 - b. penggunaan cadangan, indeks 0,75 (nol koma tujuh lima)
 - c. penggunaan darurat, indeks 0,5 (nol koma lima)
 - d. penggunaan sementara, indeks 0,25 (nol koma dua lima)
- (2) Penetapan indeks daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 huruf b, berdasarkan total daya terpasang yang dibangkitkan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. total daya terpasang 700 KVA keatas, indeks 0,25 (nol koma dua lima);
 - b. total daya terpasang 200 KVA – 700 KVA, indeks 0,5 (nol koma lima);
 - c. total daya terpasang sampai dengan 200 KVA, indeks 1 (satu)

Pasal 41

Besarnya tarif daftar ulang adalah 25% (dua puluh lima per seratus) dari tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 39.

Bidang Usaha	Klasifikasi			
	Gol A	Gol B	Gol C	Gol D
Perencanaan	400.000	600.000	750.000	1.000.000
Pengawasan	500.000	700.000	1.000.000	1.200.000
Pengujian	500.000	750.000	1.000.000	1.500.000
Pembangunan dan Pemasangan Peralatan	750.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
Perawatan	400.000	600.000	1.000.000	1.500.000

Wilayah Pemungutan

Pasal 42

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha ketenagalistrikan berlokasi.

Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan data wajib retribusi, perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib retribusi yang berdomisili di dalam wilayah daerah obyek retribusi yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang disampaikan kepada wajib retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan di isi dengan jelas, lengkap dan benar oleh wajib retribusi, selanjutnya dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi daftar induk wajib retribusi (DIWR) berdasarkan nomor urut.
- (4) DIWR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai nomor pokok wajib retribusi daerah (NPWRD).

Tata Cara Pemungutan

Pasal 44

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal SKRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

Pasal 45

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Tata Cara Pembayaran

Pasal 46

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan dengan peraturan bupati.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 47

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan peraturan bupati.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh kepala SKPD.

Pasal 48

Pemungut, pengelola dan penanggungjawab retribusi IUK adalah SKPD yang membidangi pertambangan dan energi.

Pembebasan, Pengurangan dan Keringanan Pembayaran

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pasal 50

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.

Pasal 51

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi, atau bukan karena kesalahannya.

Pasal 52

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar.

Pasal 53

- (1) Permohonan pembedahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54, dan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (2) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (3) Apabila setelah lewat (3) bulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka persoalan pembedahan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan penetapan dianggap dikabulkan.

Keberatan

Pasal 54

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 55

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang bersangkutan.
- (2) Keputusan bupati dapat berupa penolakan, menerima seluruh atau sebagian keberatan, atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan bupati tidak memberikan keputusan, maka keberatan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Tata cara pemenuhan atas keberatan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada bupati melalui kepala SKPD.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (bulan) sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan bupati.

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
- a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Tata Cara Penghapusan Piutang yang Kadaluwarsa

Pasal 58

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas kegiatan usaha ketenagalistrikan dilakukan oleh SKPD dan/atau bersama instansi berwenang lainnya.

Pasal 60

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi:
 - a. keselamatan dan keamanan baik bagi manusia maupun keseluruhan sistem penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik;
 - b. pengembangan usaha ketenagalistrikan;
 - c. pemanfaatan sumber energi setempat, termasuk pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - d. perlindungan lingkungan;

- e. pemanfaatan teknologi yang bersih, ramah lingkungan dan berefisiensi tinggi;
 - f. pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri, termasuk rekayasa teknologi dan kompetensi tenaga listrik;
 - g. keandalan dan kecukupan penyediaan tenaga listrik;
 - h. tercapainya standarisasi dalam bidang ketenagalistrikan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh kepala SKPD atas nama bupati dilakukan dengan cara:
- a. memberikan bimbingan dan pelatihan;
 - b. melakukan inspeksi teknis terhadap instalasi PIUK.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha ketenagalistrikan ditetapkan dengan peraturan bupati.

Keadaan Memaksa

Pasal 61

- (1) Dalam hal terjadi keadaan membahayakan keselamatan umum dan lingkungan, atau terjadi kekurangan sumber energi, Bupati dapat menetapkan keadaan memaksa.
- (2) Dalam hal keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan penghentian operasi, atau peningkatan produksi energi sesuai kapasitas pengoperasian.
- (3) Akibat terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIUK dapat mengajukan tenggang waktu/moratorium kepada kepala SKPD.
- (4) Kepala SKPD mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sesudah diajukannya permintaan tersebut.
- (5) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud ayat (3), hak dan kewajiban PIUK tidak berlaku.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

Pemegang IUK yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 12, Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali;
- b. pencabutan IUK untuk sementara;
- c. pencabutan IUK bila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah pencabutan IUK sementara tidak dilakukan perbaikan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 63

- (1) Setiap perorangan atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Selain pejabat penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana;

- b. menerima, mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan berbagai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - h. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. menghentikan penyidikan;
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan yang berkaitan dengan aspek teknis, lingkungan hidup dan keselamatan ketenagalistrikan, petugas PPNS harus menggunakan hasil penyelidikan Inspektur ketenagalistrikan.
- (4) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Semua IUK yang telah diberikan oleh pemerintah daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya IUK tersebut dan diwajibkan mendaftarkan ulang untuk diklarifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen perizinan yang dimiliki.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali pengenaan tarif retribusi akan dilaksanakan pada tahun 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Disahkan di Purwakarta
Pada Tanggal 15 November 2006

BUPATI PURWAKARTA,
ttd.

LILY HAMBALI HASAN

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 16 November 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
Ttd.

DUDUNG B. SUPARDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PURWAKARTA
Ttd.

MOHAMAD RIFAI,SH
NIP. 010 169 040

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR : 7 TAHUN 2006

TENTANG PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa , tenaga listrik sebagai bagian dari cabang produksi yang penting bagi Negara sangat menunjang upaya tersebut. Sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak , tenaga listrik perlu dipergunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga listrik secara lebih merata dan untuk lebih meningkatkan kemampuan Negara dalam hal penyediaan tenaga listrik dapat diberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Badan Usaha Milik Negara dibidang tenaga listrik, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta untuk menyediakan tenaga listrik berdasarkan Izin Usaha Ketenagalistrikan.

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga tenaga listrik yang cukup dalam jumlah, mutu dan keandalannya dengan harga yang terjangkau masyarakat merupakan masalahutama yang perlu diperhatikan seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber

energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut diatas, maka dibuat Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan.

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah ini adalah disamping untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga untuk mengatur dan mengawasi penyediaan tenaga listrik di daerah mengingat sifat bahaya dari tenaga listrik dan akibat yang ditimbulkannya. Disamping itu, untuk menjamin keselamatan pekerja, keamanan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha ketenagalistrikan di Daerah dilakukan oleh Kepala Kantor yang mengacu kepada peraturan Daerah ini dengan berpedoman pada peraturan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1		: Cukup Jelas
Pasal 2	Ayat (1)	: Cukup Jelas
	Ayat (2)	: Cukup Jelas
	Ayat (3)	: Cukup Jelas
	Ayat (4)	: cukup Jelas
Pasal 3		: Yang dimaksud dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah adalah Rencana pengembangan sistem penyediaan tenaga listrik yang meliputi bidang pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Wilayah Kabupaten Purwakarta.

	Ayat (1)		Cukup Jelas
	Ayat (2)		Cukup Jelas
	Ayat (3)		Cukup Jelas
	Ayat (4)		Cukup Jelas
	Ayat (5)		Cukup Jelas
	Ayat (6)		Cukup Jelas
Pasal 4			: Cukup Jelas
Pasal 5			: Cukup Jelas
Pasal 6			: Cukup Jelas
Pasal 7			: Cukup Jelas
Pasal 8			: Cukup Jelas
Pasal 9			: Cukup Jelas
Pasal 10			: Cukup Jelas
Pasal 11			: Cukup Jelas
Pasal 12	Ayat (2)	Huruf (a)	: Yang dimaksud Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan
		Huruf (b)	: Yang dimaksud pemrakarsa adalah perorangan atau badan hukum yang bertanggungjawab untuk melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan
Pasal 13	Ayat (1)		Cukup Jelas
Pasal 14	Huruf (a)		: Konsultasi ketenagalistrikan terdiri dari : 1. Bidang usaha perencanaan ketenagalistrikan :

- a. Golongan A, melakukan studi kelayakan pekerjaan, perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.
- b. Golongan B, melakukan studi kelayakan pekerjaan perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformstor.
- c. Golongan C, melakukan pekerjaan perencanaan dan perekayasaan yang berhubungan dengan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lain yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik.
- d. Golongan D melakukan pekerjaan perencanaan, pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistemn setinggi-tingginya 15 MVA.

2. Bidang usaha pengawasan ketenagalistrikan

- a. Golongan A melakukan pengawasan atas

- pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik.
- b. Golongan B melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan jaringan transmisi, jaringan distribusi, gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung dan transformator.
 - c. Golongan C melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi penerangan dan pemanfaatan lainnya.
 - d. Golongan D, melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan, pemasangan dan pemeliharaan instalasi ketenagalistrikan dengan total daya terpasang dalam sistem setinggi-tingginya 15 MVA.

Huruf (b) : Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan dengan klasifikasi :

1. Golongan I, melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan

- a. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang tanpa batas;
 - b. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi dan tenaga ekstra tinggi baik diatas maupun dibawah tanah atau dibawah air;
 - c. Gardu induk, gardu distribusi, gardu hubung, dan transformator tanpa batas daya;
 - d. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung tanpa batas.
2. Golongan II melakukan pekerjaan pembangunan dan pemasangan.
- a. Instalasi pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi-tingginya 630 kVA setiap mesin;
 - b. Jaringan distribusi tegangan rendah, jaringan distribusi

- tegangan menengah di atas atau di bawah tanah atau di bawah air.
- c. Gardu distribusi, gardu hubung dan transformator dengan daya terpasang setinggi-tingginya 5.000 kVA setiap transformator.
 - d. Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau di luar bangunan yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 630 kVA.
3. Golongan III, melakukan pekerjaan dan pemasangan.
- a. Jaringan distribusi tegangan rendah di atas atau di bawah tanah;
 - b. Melaksanakan pekerjaan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemasangan dan perawatan instalasi ketenagalistrikan yang dikerjakannya sendiri, yang akan terhubung ke jaringan suplai/sumber tenaga listrik dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600VA serta

pemeliharaan instalasi dengan daya terhubung setinggi-tingginya 6.600 VA.

- Huruf (c) :Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan terdiri dari :
1. Bidang usaha perawatan peralatan ketenagalistrikan dengan klasifikasi :
 - a. Golongan I melakukan pekerjaan perawatan
 1. Instalasi
Pembangkit tenaga listrik tanpa batas daya;
 2. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah, jaringan transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi baik diatas maupun dibawah tanah atau dibawah air dalam kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;
 3. Gardu induk, gardu hubung, gardu distribusi dan trasformator tanpa batas daya;
 4. Instalasi Penerangan dan instalasi pemanfaatan

lainnya di dalam atau diluar bangunan yang terhubung tanpa batas.

b. Golongan II, Melakukan pekerjaan perawatan :

1. Instalasi

Pembangkit tenaga listrik dengan daya terpasang setinggi tinginya 630 KVA setiap mesin;

2. Jaringan distribusi tegangan rendah dan tegangan menengah baik di atas maupun dibawah tanah atau air dalm kondisi bertegangan atau tidak bertegangan;

3. Gardu induk , Gardu

hubung, gardu distribusi dan transformator dengan daya terpasang 5.000 KVA setiap transformator.

Instalasi penerangan dan instalasi pemanfaatan lainnya di dalam atau diluar bangunan yang terhubung ke jaringan suplai/